



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Welmar Boni Bin Misri Alm
2. Tempat lahir : Batu Tuhup
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 5 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batu Tuhup, RT 02, RW 00, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Maret 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WELMAR BONI BIN MISRI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan terhadap Saksi SUSI MARISKA Binti BAHRUDIN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah baju crop top lengan pendek tanpa merek berwarna hitam;
 - 1 (Satu) buah celana Panjang tanpa merek berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah kunci motor merek yamaha jenis Mio M3.

Dikembalikan kepada Saksi Korban SUSI MARISKA Binti BAHRUDIN.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WELMAR BONI BIN MISRI (ALM), pada hari minggu tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan arah Desa Tabulang Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara ini "Melakukan Penganiayaan terhadap Saksi SUSI MARISKA Binti BAHRUDIN," perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, Saksi SUSI MARISKA berangkat dari rumahnya yang berada di Jalan Jenderal Sudirman menuju Desa Tabulang, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB di pertengahan Jalan Desa Tabulang Saksi SUSI MARISKA berpapasan dengan Terdakwa WELMAR BONI Bersama Saksi SERIGANA dan Saksi SARIMANSAH yang berada di dalam Mobil. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi SARIMANSAH untuk berhenti, setelah berhenti Terdakwa turun dari mobil lalu menghampiri Saksi SUSI MARISKA dan terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi SUSI MARISKA

Bahwa pada saat terjadi Cekcok antara Terdakwa dengan Saksi SUSI MARISKA, Terdakwa langsung melakukan Penganiayaan dengan cara mencengkram tangan kanan Saksi SUSI MARISKA menggunakan kedua tangannya lalu menarik tangan kanan Saksi SUSI MARISKA dengan kencang hingga Saksi SUSI MARISKA termaju kedepan, kemudian Saksi SUSI MARISKA menarik tangannya hingga terlepas dari cengkraman terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanannya memukul pipi bagian kiri Saksi SUSI MARISKA.

Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap pipi bagian Kiri Saksi SUSI MARISKA, Terdakwa mencoba merebut Parang yang dibawa oleh Saksi SUSI MARISKA dan dihalangi oleh Saksi SUSI MARISKA sehingga terjadi perebutan Parang. Selanjutnya Terdakwa berhasil merebut parang tersebut dari tangan Saksi SUSI MARISKA dan mengenai jari manis kiri Saksi SUSI MARISKA sehingga mengalami luka Robek dan menyerahkan Parang tersebut kepada Saksi SERIGANA. Setelah itu Terdakwa mencabut Kunci Motor Saksi SUSI MARISKA yang terpasang disepeda motornya kemudian berlari kearah mobil sambil dikejar oleh Saksi SUSI MARISKA.

Bahwa Saat Terdakwa hendak pergi dengan menggunakan mobil, Saksi SUSI MARISKA menghalangi mobil tersebut dengan memegang bumper mobil depan dan berusaha merebut kunci motor nya dari Terdakwa yang berada di dalam mobil hingga selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan mengatakan kepada Saksi SARIMANSAH dan Saksi SERIGANA untuk pergi duluan, kemudian Saksi SARIMANSAH dan Saksi SERIGANA pergi meninggalkan Terdakwa bersama Saksi SUSI MARISKA yang masih cekcok di jalan, kemudian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Saksi MARISKA pulang dengan menggunakan motor namun di Tengah jalan motor mogok dan saat itu Terdakwa menghubungi Sdr.Mansur melalui telepon, selanjutnya motor diangkut dibak mobil, dan Terdakwa bersama dengan Saksi SUSI MARISKA pulang menggunakan mobil, namun ditengah jalan Saksi SUSI MARISKA lemas dan tidak sadarkan diri, saat tiba di rumah, Terdakwa menurunkan Saksi SUSI MARISKA dengan cara menggendongnya dari mobil yang dibantu oleh Saksi PUTRI dan membawa Saksi SUSI MARISKA ke dalam kamarnya kemudian Saksi SUSI MARISKA tertidur dan terdakwa juga tertidur. Sekitar pukul 15.00 Terdakwa terbangun karena teriakan Saksi SUSI MARISKA dan Terdakwa langsung disuruh pulang oleh Saksi SUSI MARISKA.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: YM.00.02.2024.278 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRFAN RAMADHANNOR, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu pada tanggal 29 Februari 2024. Hasil pemeriksaan Terhadap Saksi SUSI MARISKA dengan Kesimpulan pada Saksi SUSI MARISKA ditemukan satu buah luka memar di wajah daerah mata sebelah akibat benturan benda tumpul, luka robek di jari manis tangan kiri akibat benturan benda tajam, dua buah luka memar di lutut kanan dan tungkai bawah kiri akibat benturan benda tumpul. Luka ini tidak mengancam nyawa dan tidak menyebabkan atau mengakibatkan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi korban.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUSI MARISKA binti BHRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan tersebut benar semua;
 - Bahwa hubungan keluarga antara Saksi dengan Terdakwa adalah bahwa Terdakwa merupakan Mantan Suami Saksi, Saksi dan Terdakwa menikah sirih pada tahun 2018 serta Saksi dan Terdakwa bercerai secara sirih pada tanggal 19 Februari 2024;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Pemukulan yang mengakibatkan luka dan lebam terhadap Saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di jalan arah Desa Tabulang, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat kejadian tersebut antara Saksi dengan Terdakwa sudah bercerai secara sirih;
- Bahwa benar orang ini yang telah melakukan Pemukulan yang mengakibatkan luka dan lebam terhadap Saksi pada saat kejadian tersebut;
- Pada saat Terdakwa melakukan Pemukulan yang mengakibatkan luka dan lebam terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara menarik paksa tangan sebelah kanan Saksi, kemudian memukul pipi bagian sebelah kiri dari wajah Saksi dengan menggunakan tangan kosong, pada saat kejadian Terdakwa memukul Saksi sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali pada pipi bagian sebelah kiri dari wajah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi berangkat dari rumah Saksi yang berada di Jalan Jenderal Sudirman menuju Desa Tabulang menggunakan sepeda sepeda motor, Saat ditengah perjalanan Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang merupakan mantan Suami Saksi yang saat itu sedang menggunakan mobil bersama 2 (dua) orang temannya, lalu Terdakwa melambaikan tangan untuk menyuruh Saksi berhenti setelah itu Terdakwa keluar dari mobil tiba-tiba langsung menarik tangan Saksi sebelah kanan dan menampar wajah Saksi bagian sebelah kiri sehingga mengakibatkan memar, setelah itu Terdakwa sambil mengatakan "KENAPA KAMU MEMBAWA SENJATA TAJAM JENIS PARANG, PASTI KAMU NAIK MAU MEMBUNUH SAKSI?", kemudian Saksi jawab "MANA ADA SAKSI MAU MEMBUNUH KAMU, MAKA KAMU TAHU SAJA AKU SERING JEMPUT KAMU BAWA SENJATA TAJAM JENIS PARANG UNTUK JAGA DIRI, DAN AKU INI MAU NAIK Mencari Kerjaan Sambil Langsung mau Bicara sama kamu", setelah itu Saksi langsung memegang senjata tajam jenis parang yang Saksi taruh di pinggang sebelah kiri Saksi tersebut dengan menggunakan kedua tangan Saksi dengan posisi tangan kanan berada di gagang dan posisi tangan kiri berada di kumpang, setelah itu Terdakwa mau mengambil senjata tajam jenis parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian pinggang sebelah kiri Saksi, Saksi putar kebelakang sehingga tangan Terdakwa tidak

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memegang senjata tajam jenis parang Saksi, kemudian Saksi mengeluarkan senjata tajam jenis parang beserta kumpangnya dari pinggang Saksi, namun saat itu kumpangnya terlepas lalu Saksi langsung jongkok dan senjata tajam jenis parang Saksi pegang dengan kedua tangan dengan posisi tangan sebelah kanan Saksi memegang gagang sebelah kiri memegang mata senjata tajam jenis parang tersebut sambil menyimpan senjata tajam jenis parang tersebut di antara paha dan perut dengan posisi Saksi jongkok, kemudian saat itu Terdakwa juga berjongkok sambil merebut senjata tajam jenis parang Saksi dengan cara membongkar cengkraman tangan kanan Saksi, setelah itu Terdakwa tidak dapat membongkar tangan kanan Saksi itu, sehingga Terdakwa memegang ujung gagang dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dan tangan kanannya sambil membongkar tangan kanan Saksi menggunakan kedua tangannya, setelah itu Terdakwa menarik senjata tajam jenis parang itu 1 (satu) kali, namun masih belum lepas, kemudian tarikan kedua kalinya baru tangan kiri Saksi merasa sakit, sehingga lepas pegangan tangan kiri Saksi dan Terdakwa dapat membuka tangan Saksi sebelah kanan, sehingga Terdakwa dapat memegang gagang senjata tajam jenis parang tersebut, setelah senjata tajam jenis parang itu didapat oleh Terdakwa lalu senjata tajam jenis parang itu langsung di lempar oleh Terdakwa kedalam hutan, kemudian Terdakwa mencabut kunci sepeda sepeda motor milik Saksi lalu menuju mobil untuk meninggalkan Saksi, kemudian Saksi mengejar Terdakwa sambil berteriak meminta Terdakwa untuk mengembalikan kunci sepeda sepeda motor Saksi, namun Terdakwa mengunci pintu mobil lalu Saksi mencoba menghalangi dengan berdiri didepan mobil agar mobil tersebut tak bergerak maju namun mobil tetap bergerak maju perlahan sehingga menabrak Saksi yang berdiri di depan mobil sehingga menyebabkan Saksi mengalami lebam dikedua kaki Saksi yang menyebabkan Saksi terjatuh dan mobil terus bergerak maju perlahan untuk menabrak Saksi, namun Saksi berhasil menghindari dan sempat menarik baju dari salah satu kawan Terdakwa yang duduk di sebelah sopir sambil mengatakan agar Terdakwa mengembalikan kunci sepeda sepeda motor milik Saksi, setelah itu mobil berhenti dan Saksi keluar dari mobil lalu Terdakwa menyuruh kedua temannya agar berangkat terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa dan Saksi cekcok mulut sedangkan pada saat itu cuaca sedang hujan lebat dan Saksi melihat jari manis Saksi berdarah, setelah melihat jari manis Saksi berdarah Saksi langsung tidak sadarkan diri, lalu pada pukul 11.00 WIB Saksi baru sadar dan posisi Saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sudah dirumah Saksi, kemudian atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Murung Raya guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa benar barang-barang tersebut milik Saksi yang Saksi pakai dan ada pada saat kejadian Terdakwa melakukan Pemukulan yang mengakibatkan luka dan lebam terhadap Saksi pada saat kejadian dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa yang menjadi sehingga terjadinya peristiwa Terdakwa melakukan Pemukulan yang mengakibatkan luka dan lebam terhadap Saksi tersebut karena Terdakwa sebelumnya ada cekcok mulut dengan Saksi karena Saksi dituduh oleh Terdakwa telah berselingkuh dengan laki-laki yang lain;
- Bahwa akibat dari Terdakwa melakukan Pemukulan yang mengakibatkan luka dan lebam terhadap Saksi tersebut Saksi mengalami memar pada bagian tangan sebelah kanan, memar pada bagian pipi sebelah kiri, kaki bagian kanan dan kiri mengalami memar dan sakit, bagian perut Saksi mengalami sakit dan pada bagian punggung Saksi lebam serta terasa nyeri, setelah kejadian tersebut Saksi sempat tidak bisa mengurus kedua Anak Saksi yang masih kecil dan mengurus rumah tangga seperti biasanya, namun saat ini Saksi sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa ada datang ke rumah Saksi hari Selasa malam dan meminta maaf kepada Saksi, namun saat itu Saksi masih emosi dan tidak memaafkan Terdakwa, tapi untuk saat ini Saksi memaafkan Terdakwa, namun proses hukum terhadap Terdakwa tetap berjalan;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa melakukan pernikahan secara sirih menurut Agama Islam pada tahun 2016, pernikahan Saksi dengan Terdakwa tersebut belum ada dicatatkan, Saksi dan Terdakwa telah bercerai secara adat pada bulan Februari tahun 2024;
- Bahwa Saksi ada mengalami luka yang lainnya selain memar pada bagian pipi sebelah kiri, kaki bagian kanan dan kiri mengalami memar dan sakit, bagian perut Saksi mengalami sakit dan pada bagian punggung Saksi lebam serta terasa nyeri akibat kejadian Terdakwa melakukan Pemukulan yang mengakibatkan luka dan lebam terhadap Saksi tersebut yakni luka ditelapak tangan akibat Saksi dengan Terdakwa berebut senjata tajam jenis parang pada saat kejadian;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian penganiayaan tersebut ada orang lain yang melihat secara langsung kejadian tersebut, yakni 2 (dua) orang teman Terdakwa yang satu mobil dengan Terdakwa sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui dimana keberadaan dari 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta kumpangnya yang Saksi bawa pada saat sebelum kejadian tersebut, karena pada saat kejadian tersebut Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta kumpangnya tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menampar pipi kiri Saksi dengan keras sampai memar, lalu Saksi tidak sadarkan diri atau pingsan, saat Saksi sadar ada Terdakwa di rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Saat kejadian Terdakwa dengan Saksi berebut senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh Saksi sebelum kejadian, Terdakwa rebut senjata tajam jenis parang tersebut karena Saksi mau menusuk Terdakwa pada saat kejadian tersebut, lalu senjata tajam jenis parang tersebut dibuang oleh teman Terdakwa untuk mengamankan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kemudian Terdakwa memohon maaf kepada Saksi atas kejadian tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan;

2. SARIMANSAH ALS LONOS BIN UNI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diperdengarkan keterangannya dalam persidangan sebagai saksi karena Tindak Pidana Kekerasan terhadap saksi SUSI MARISKA Binti BAHKUDIN yang dilakukan oleh Terdakwa WELMAR BONI BIN MISRI (ALM);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari dan tanggal nya lupa sekira pukul 03.30 Wib pelaku membanguni saksi di dalam kamar milik saksi di MES 2 LATAP PT. BMP untuk mengantar nya ke Puruk Cahu, saksi jawab berani lah kamu bertanggung jawab ini mobil perusahaan takut nya kenapa-kenapa, setelah itu pelaku menjawab iya saksi berani bertanggung jawab, kemudian saksi pelaku dan Sdr. SERIGANA berangkat dari MES 2 LATAP PT. BMP menuju Puruk Cahu, ditengah perjalanan tepatnya di Jalan arah Desa Tabulang mobil kami berpapasan dengan motor milik istrinya pelaku. Saat berpapasan di jalan pelaku menyuruh saksi berhenti dengan jarak kurang lebih 20 Meter dari motor milik mantan istri nya pelaku, kemudian mobil saksi menghentikan. Saat itu pelaku dan SERI GANA turun dari mobil dan saksi masih menunggu saja di dalam mobil selama kurang lebih 15 menitan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mtw



dan saksi saat itu hanya main hp dan melihat jam saja dan sambil menyatel musik dan kaca mobil naik semua, Saat itu saksi merasa sudah terlalu lama menunggu dan saksi pikir tidak sempat menjemput pengawas sehingga saksi putar balikan langsung mobil LV tersebut, dan saat saksi sudah posisi putar balik saksi lihat posisi mereka saat itu pelaku dan korban berhadapan dengan jarak 1 meter dan sdr. SERIGANA berada di belakang pelaku dengan jarak kurang lebih 5 meter dan sdr. SERI GANA menghadap ke arah pelaku dan korban setelah itu saksi membawa mobil ke dekat motor korban yang ada pelaku dan Sdr. SERIGANA, kemudian pelaku dan Sdr. SERIGANA langsung menaiki mobil saksi tersebut. Setelah itu istrinya pelaku langsung menghalangi mobil saksi dengan memegang bumper mobil depan saat itu posisi mobil sudah masuk gigi 1 dan mau maju roda mulai berputar maju dan melihat korban berada di depan mobil lv saat itu juga saksi injak rem dan kopling bersamaan dan saat itu keadaan jalan licin dan posisi mobil diturunkan, sehingga ban mobil sedikit merosot ke kiri bergeser sekitar setengah meter dan saat itu saksi lihat korban posisi terturun seperti terjatuh sedikit kemudian langsung bangun dan langsung memegang anten radio mobil di hadapan saksi/supir dengan mengatakan mana kunci motor milik saksi, Kemudian saksi bilang kepada istrinya pelaku tersebut agar jangan merusak mobil, karena ini mobil perusahaan, kemudian istrinya pelaku tersebut langsung berpindah ke pintu belakang sebelah kiri, setelah itu mau dibuka oleh istri pelaku namun saat itu pintu tersebut dikunci dari dalam, setelah itu pelaku membuka pintu belakang sebelah kiri dari dalam langsung keluar dan menutup pintu belakang sebelah kiri, kemudian istrinya pelaku tersebut langsung membuka pintu depan tempat Sdr. SERIGANA duduk dengan tujuan kemungkinan mencari keberadaan pelaku, setelah itu pelaku langsung menutup pintu depan sebelah kiri tempat Sdr. SERIGANA duduk dari luar. Kemudian pelaku menyuruh saksi dan Sdr. SERIGANA untuk kembali ke MES 2 LATAP PT. BMP tersebut sehingga saat itu kami tinggalkan pelaku dan korban tersebut di lokasi kejadian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. SERIGANA Bin DADUD yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diperdengarkan keterangannya dalam persidangan sebagai saksi karena Tindak Pidana Kekerasan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUSI MARISKA Binti BAHRUDIN yang dilakukan oleh Terdakwa WELMAR BONI BIN MISRI (ALM);

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada sekitar jam 04.00 Wib, saksi diajak oleh pelaku untuk menemani Sdr. SARIMANSAH Als LONOS ke puruk cahu untuk mengantar pelaku, setelah itu kurang lebih jam 4 lewat an kami berangkat dari Mes 2 LATAP PT. BMP, kemudian saat diperjalanan kami berpapasan dengan istrinya, saat itu pelaku berada didepan, saksi berada dikursi belakang, setelah itu pelaku menyuruh berhenti driver mobil tersebut "itu istriku" kata pelaku, kemudian korban juga berhenti dengan jarak 20 meter antara mobil dan motor korban tersebut. Setelah itu pelaku keluar dari mobil mendatangi korban, tidak lama pelaku Kembali mobil membawa parang, kemudian saksi turun dari mobil, setelah pelaku bicara "ini parang dibawa oleh istriku, tolong amankan" setelah itu saksi ambil dan langsung saksi amankan di dalam bak mobil belakang tersebut. Kemudian Sdr. SARIMANSAH Als LONOS berputar balik menuju mes 2 LATAP PT. BMP, saat itu saksi berada diluar mobil dan membelakangi mereka, setelah itu pelaku bicara kepada istrinya dengan nada kencang "pulang aja kamu, pulang aja kamu nanti diliat orang malu" kemudian mobil yang berputar balik tersebut mendatangi saksi, setelah itu saksi langsung menaiki mobil tersebut, kemudian pelaku menaiki mobil juga dengan posisi saksi berada di depan dan pelaku berada di kursi belakang, setelah itu mobil maju perlahan kemudian pelaku turun dari mobil tersebut sambil bicara dengan kmi dua Sdr. SARIMANSAH Als LONOS tersebut "Duluan aja kalian pulang, kalian dua mau kerja", kemudian saksi dan Sdr. SARIMANSAH Als LONOS tersebut berangkat ke Mes 2 LATAP PT. BMP tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: YM.00.02.2024.278 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRFAN RAMADHANNOOR, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu pada tanggal 29 Februari 2024. Hasil pemeriksaan Terhadap Saksi SUSI MARISKA dengan Kesimpulan pada Saksi SUSI MARISKA ditemukan satu buah luka memar di wajah daerah mata sebelah akibat benturan benda tumpul, luka robek di jari manis tangan kiri akibat benturan benda tajam, dua buah luka memar di lutut kanan dan tungkai bawah kiri akibat benturan benda tumpul. Luka ini tidak mengancam

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mtw



nyawa dan tidak menyebabkan atau mengakibatkan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti menjadi Terdakwa di persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Murung Raya karena Terdakwa telah melakukan Pemukulan yang mengakibatkan luka dan lebam terhadap orang lain, yang menjadi korban adalah Saudari SUSI MARISKA dan Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pemukulan yang mengakibatkan luka dan lebam terhadap Saudari SUSI MARISKA tersebut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di jalan arah Desa Tabulang, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pemukulan yang mengakibatkan luka dan lebam terhadap Saudari SUSI MARISKA yakni Terdakwa mendatangi Saudari SUSI MARISKA ke dekat motornya, kemudian Terdakwa dan Saudari SUSI MARISKA cek cok mulut dan saat itu Terdakwa tarik tangan kanan Saudari SUSI MARISKA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lumayan kencang, lalu Saudari SUSI MARISKA memukul Terdakwa di bagian dagu kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa pukul pipi kiri Saudari SUSI MARISKA dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saudari SUSI MARISKA menarik senjata tajam jenis parang yang dibawanya dan memukul lengan kiri Terdakwa secara pelan dengan menggunakan samping atau tepi parang kemudian parang itu di pegang Saudari SUSI MARISKA di sampingnya dan saat itu langsung Terdakwa ambil parang tersebut dari tangan kanan Saudari SUSI MARISKA dengan menggunakan 2 tangan Terdakwa, kemudian Saudari SUSI MARISKA menahan parangnya dengan menggunakan 2 tangannya juga, selanjutnya parang tersebut berhasil Terdakwa pegang dan Saudari SUSI MARISKA berusaha kembali mengambil parang itu dengan memegang bagian mata parang dengan menggunakan tangan kanannya sehingga tangan Saudari SUSI MARISKA terluka dan Saudari SUSI MARISKA tidak merebut parang itu lagi, sehingga parang itu Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Saudara SERIGANA dan langsung di jauhkan parang itu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh Saudara SERIGANA tersebut selanjutnya Terdakwa ambil kunci motor korban tersebut dan Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 03.30 Wib Terdakwa membangunkan Saudara SARIMANSAH Alias LONOS di dalam kamar milik Saudara LONOS di Mess 2 LATAP PT. BMP untuk mengantarkan Terdakwa ke Puruk Cahu, lalu sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa mengajak Saudara SERIGANA untuk menemani Saudara LONOS ke Puruk Cahu mengantarkan Terdakwa, setelah itu sekitar kurang lebih pukul 4 lewat kami berangkat dari Mess 2 LATAP PT. BMP, kemudian saat diperjalanan sekitar pukul 05.00 WIB di jalan arah Desa Tabulang, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kami berpapasan dengan Saudari SUSI MARISKA, lalu Terdakwa menyuruh Saudara SERIGANA berhenti, kemudian Terdakwa mendatangi Saudari SUSI MARISKA, lalu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudari SUSI MARISKA tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi Saudari SUSI MARISKA ke dekat motornya, kemudian Terdakwa dan Saudari SUSI MARISKA cek cok mulut dan saat itu Terdakwa tarik tangan kanan Saudari SUSI MARISKA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lumayan kencang, lalu Saudari SUSI MARISKA memukul Terdakwa di bagian dagu kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa pukul pipi kiri Saudari SUSI MARISKA dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saudari SUSI MARISKA menarik senjata tajam jenis parang yang dibawanya dan memukul lengan kiri Terdakwa secara pelan dengan menggunakan samping atau tepi parang kemudian parang itu di pegang Saudari SUSI MARISKA di sampingnya dan saat itu langsung Terdakwa ambil parang tersebut dari tangan kanan Saudari SUSI MARISKA dengan menggunakan 2 tangan Terdakwa, kemudian Saudari SUSI MARISKA menahan parangnya dengan menggunakan 2 tangannya juga, selanjutnya parang tersebut berhasil Terdakwa pegang dan Saudari SUSI MARISKA berusaha kembali mengambil parang itu dengan memegang bagian mata parang dengan menggunakan tangan kanannya sehingga tangan Saudari SUSI MARISKA terluka dan Saudari SUSI MARISKA tidak merebut parang itu lagi, sehingga parang itu Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Saudara SERIGANA dan langsung di jauhkan parang itu atau diamankan oleh Saudara SERIGANA tersebut selanjutnya Terdakwa ambil kunci motor korban tersebut dan Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil, selanjutnya Saudari SUSI MARISKA segera menghalangi di depan mobil

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan mau mengambil kunci motor dari Terdakwa lalu sopir mobil LV 25 mencoba menakuti Saudari SUSI MARISKA yang sedang menghalangi mobil dengan cara gas dan tiba-tiba ngerem lalu mobil mundur dan agak berpindah arah sedikit menjauh dari Saudari SUSI MARISKA, namun Saudari SUSI MARISKA langsung maju berpegang di antenna mobil kemudian sopir mobil LV 25 yang Terdakwa tidak tahu namanya mengatakan bahwa "BAGAIMANA KITA MAU PULANG BILA DITAHAN SEPERTI ITU?" dan Terdakwa jawab "YA, UDAH SAYA TURUN SAJA KALIAN DULUAN PULANG", sehingga saat itu Terdakwa turun dan Terdakwa ajak Saudari SUSI MARISKA pulang, lalu Saudari SUSI MARISKA mau dan Terdakwa bonceng namun di tengah jalan motor mogok, saat itu Terdakwa telpon Saudara MANSUR dan selang waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datanglah Saudara MANSUR dan kami naikan sepeda motor tersebut ke bak belakang mobil, kemudian Terdakwa datangi Saudari SUSI MARISKA tiba-tiba langsung seperti kesurupan dan langsung lari ke dalam hutan, lalu Terdakwa kejar dan Terdakwa tuntun masuk mobil saat di dalam mobil Saudari SUSI MARISKA seperti ketawa ketawa sendiri hingga akhirnya kami sampai rumah dan Terdakwa gendong Saudari SUSI MARISKA turunkan dari mobil dan Saudari PUTRI sempat ikut juga membantu menurunkan Saudari SUSI MARISKA tersebut, kemudian kami tuntun ke dalam kamarnya lalu Saudari SUSI MARISKA tertidur dan Terdakwa pun tertidur, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa terbangun karena teriakkan Saudari SUSI MARISKA dan Terdakwa langsung di suruh pulang oleh Saudari SUSI MARISKA tersebut, selanjutnya pada tanggal tanggal 5 Maret 2024 Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Murung Raya karena Terdakwa telah melakukan Pemukulan yang mengakibatkan luka dan lebam terhadap Saudari SUSI MARISKA;

- Bahwa yang Terdakwa bahas dengan Saudari SUSI MARISKA sehingga terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan Saudari SUSI MARISKA sebelum kejadian tersebut yang pertama Terdakwa bicarakan terkait perbuatan Saudari SUSI MARISKA, yang Terdakwa rasa Saudari SUSI MARISKA selingkuh walaupun waktu itu kami sudah pisah, kemudian yang membuat mulai panas yaitu saat Terdakwa bilang bahwa "KENAPA BAWA PARANG, PASTI KAMU MAU MEMBUNUHKU?" dan di jawab Saudari SUSI MARISKA "WAJAR SAYA BAWA PARANG KARENA AKU DI JALAN SENDIRIAN", lalu terkait yang Terdakwa sampaikan bahwa "KAMU

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANGAN MURAHAN DIA TU SEMATA MATA MAU MENDAPATKAN PUKIMU SAJA, JANGAN PERCAYA DENGAN JANJI MASUK KERJA”, namun Saudari SUSI MARISKA saat itu teriak teriak gak jelas saja;

- Bahwa Terdakwa dengan Saudari SUSI MARISKA melakukan pernikahan secara sirih menurut Agama Islam, pernikahan Terdakwa dengan Saudari SUSI MARISKA tersebut belum ada dicatatkan, Terdakwa dan Saudari SUSI MARISKA telah berpisah namun Terdakwa masih Terdakwang dengan Saudari SUSI MARISKA;
- Bahwa benar barang-barang tersebut milik Saudari SUSI MARISKA yang Saudari SUSI MARISKA pakai dan ada pada saat kejadian Terdakwa melakukan Pemukulan yang mengakibatkan luka dan lebam terhadap Saudari SUSI MARISKA pada saat kejadian dan menjadi barang bukti dalam perkara ini, kunci sepeda motor tersebut benar yang Terdakwa ambil dari Saudari SUSI MARISKA pada saat kejadian;
- Bahwa yang menjadi sehingga terjadinya peristiwa Terdakwa melakukan Pemukulan yang mengakibatkan luka dan lebam terhadap Saudari SUSI MARISKA tersebut karena Saudari SUSI MARISKA telah berselingkuh dengan laki-laki yang lain dan ada teman Terdakwa yang menjelek jelekkan Terdakwa ke teman Terdakwa yang lainnya mengenai hubungan Terdakwa dengan Saudari SUSI MARISKA;
- Bahwa saat Terdakwa berkeluarga dengan Saudari SUSI MARISKA ada dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang masih kecil dan masih menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain dan baru dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saudari SUSI MARISKA, lalu Terdakwa dipukul Saudari SUSI MARISKA kemudian Terdakwa reflek balas pukul Saudari SUSI MARISKA yang mengenai pelipis mata dan pipi kiri Saudari SUSI MARISKA, lalu Saudari SUSI MARISKA mencabut senjata tajam jenis parang yang dibawanya dan terjadi Terdakwa dengan Saudari SUSI MARISKA berebut parang tersebut pada saat kejadian;
- Bahwa sikap Terdakwa atas perbuatan yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap Saudari SUSI MARISKA tersebut adalah Terdakwa sangat menyesal dan sangat bersalah serta Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut kepada siapa pun;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (Satu) buah baju crop top lengan pendek tanpa merek berwarna hitam;
2. 1 (Satu) buah celana Panjang tanpa merek berwarna hitam;
3. 1 (Satu) buah kunci motor merek yamaha jenis Mio M3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, pada hari minggu tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Susi di Jalan arah Desa Tabulang Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, Saksi Korban Susi berangkat dari rumahnya yang berada di Jalan Jenderal Sudirman menuju Desa Tabulang, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB di pertengahan Jalan Desa Tabulang Saksi Korban Susi berpapasan dengan Terdakwa bersama Saksi Serigana dan Saksi Sarimansah yang berada di dalam Mobil. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Sarimansah untuk berhenti, setelah berhenti Terdakwa turun dari mobil lalu menghampiri Saksi Korban Susi dan terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Korban Susi, yang disebabkan oleh Terdakwa yang merupakan suami isteri yang menikah secara siri dan telah berpisah 1 (satu) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa pada saat terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Korban Susi, Terdakwa langsung melakukan Penganiayaan dengan cara mencengkram tangan kanan Saksi Korban Susi menggunakan kedua tangannya lalu menarik tangan kanan Saksi Korban Susi dengan kencang hingga Saksi Korban Susi termaju kedepan, kemudian Saksi Korban Susi menarik tangannya hingga terlepas dari cengkraman terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanannya memukul pipi bagian kiri Saksi Korban Susi;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap pipi bagian Kiri Saksi Korban Susi, Terdakwa mencoba merebut Parang yang dibawa oleh Saksi Korban Susi dan dihalangi oleh Saksi Korban Susi sehingga terjadi perebutan Parang. Selanjutnya Terdakwa berhasil merebut parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari tangan Saksi Korban Susi dan mengenai jari manis kiri Saksi Korban Susi sehingga mengalami luka Robek dan menyerahkan Parang tersebut kepada Saksi Serigana. Setelah itu Terdakwa mencabut Kunci Motor Saksi Korban Susi yang terpasang disepeda motornya kemudian berlari ke arah mobil sambil dikejar oleh Saksi Korban Susi;

- Bahwa Saat Terdakwa hendak pergi dengan menggunakan mobil, Saksi Korban Susi menghalangi mobil tersebut dengan memegang bumper mobil depan dan berusaha merebut kunci motor nya dari Terdakwa yang berada di dalam mobil hingga selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan mengatakan kepada Saksi Sarimansah dan Saksi Serigana untuk pergi duluan, kemudian Saksi Sarimansah dan Saksi Serigana pergi meninggalkan Terdakwa bersama Saksi Korban Susi yang masih cekcok di jalan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban Susi pulang dengan menggunakan motor namun di Tengah jalan motor mogok dan saat itu Terdakwa menghubungi Sdr.Mansur melalui telepon, selanjutnya motor diangkut dibak mobil, dan Terdakwa bersama dengan Saksi Korban Susi pulang menggunakan mobil, namun ditengah jalan Saksi Korban Susi lemas dan tidak sadarkan diri, saat tiba di rumah, Terdakwa menurunkan Saksi Korban Susi dengan cara menggendongnya dari mobil yang dibantu oleh Sdri. Putri dan membawa Saksi Korban Susi ke dalam kamarnya kemudian Saksi Korban Susi tertidur dan terdakwa juga tertidur. Sekitar pukul 15.00 Terdakwa terbangun karena teriakan Saksi Korban Susi dan Terdakwa langsung disuruh pulang oleh Saksi Korban Susi;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: YM.00.02.2024.278 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRFAN RAMADHANNOR, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu pada tanggal 29 Februari 2024. Hasil pemeriksaan Terhadap Saksi Korban Susi dengan Kesimpulan pada Saksi Korban Susi ditemukan satu buah luka memar di wajah daerah mata sebelah akibat benturan benda tumpul, luka robek di jari manis tangan kiri akibat benturan benda tajam, dua buah luka memar di lutut kanan dan tungkai bawah kiri akibat benturan benda tumpul. Luka ini tidak mengancam nyawa dan tidak menyebabkan atau mengakibatkan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHPA terkhusus pada Pasal 155 KUHPA, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Welmar Boni Bin Misri (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada pokoknya menyebutkan bahwa dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan penganiayaan, orang tersebut harus secara sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja merusak kesehatan adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (*willen en weten*), dengan kata lain seorang pelaku haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku, yang mana niat merupakan suatu sikap batin (*mens rea*), dan untuk dapat mengetahui sikap batin pelaku tentunya harus dilihat dari perbuatan lahir (*actus reus*) yang mencerminkan sikap batin tersebut;

Bahwa Terdakwa, pada hari minggu tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Susi di Jalan arah Desa Tabulang Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, Saksi Korban Susi berangkat dari rumahnya yang berada di Jalan Jenderal Sudirman menuju Desa Tabulang, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB di pertengahan Jalan Desa Tabulang Saksi Korban Susi berpapasan dengan Terdakwa bersama Saksi Serigana dan Saksi Sarimansah yang berada di dalam Mobil. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Sarimansah untuk berhenti, setelah berhenti Terdakwa turun dari mobil lalu menghampiri Saksi Korban Susi dan terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Korban Susi, yang disebabkan oleh Terdakwa yang merupakan suami isteri yang menikah secara siri dan telah berpisah 1 (satu) bulan sebelum kejadian;

Bahwa pada saat terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Korban Susi, Terdakwa langsung melakukan Penganiayaan dengan cara mencengkram tangan kanan Saksi Korban Susi menggunakan kedua tangannya lalu menarik tangan kanan Saksi Korban Susi dengan kencang hingga Saksi Korban Susi termaju kedepan, kemudian Saksi Korban Susi menarik tangannya hingga terlepas dari cengkraman terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanannya memukul pipi bagian kiri Saksi Korban Susi;

Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap pipi bagian Kiri Saksi Korban Susi, Terdakwa mencoba merebut Parang yang dibawa oleh Saksi Korban Susi dan dihalangi oleh Saksi Korban Susi sehingga terjadi perebutan Parang. Selanjutnya Terdakwa berhasil merebut parang tersebut dari tangan Saksi Korban Susi dan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari manis kiri Saksi Korban Susi sehingga mengalami luka Robek dan menyerahkan Parang tersebut kepada Saksi Serigana. Setelah itu Terdakwa mencabut Kunci Motor Saksi Korban Susi yang terpasang disepeda motornya kemudian berlari kearah mobil sambil dikejar oleh Saksi Korban Susi;

Bahwa Saat Terdakwa hendak pergi dengan menggunakan mobil, Saksi Korban Susi menghalangi mobil tersebut dengan memegang bumper mobil depan dan berusaha merebut kunci motor nya dari Terdakwa yang berada di dalam mobil hingga selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan mengatakan kepada Saksi Sarimansah dan Saksi Serigana untuk pergi duluan, kemudian Saksi Sarimansah dan Saksi Serigana pergi meninggalkan Terdakwa bersama Saksi Korban Susi yang masih cekcok di jalan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban Susi pulang dengan menggunakan motor namun di Tengah jalan motor mogok dan saat itu Terdakwa menghubungi Sdr.Mansur melalui telepon, selanjutnya motor diangkut dibak mobil, dan Terdakwa bersama dengan Saksi Korban Susi pulang menggunakan mobil, namun ditengah jalan Saksi Korban Susi lemas dan tidak sadarkan diri, saat tiba di rumah, Terdakwa menurunkan Saksi Korban Susi dengan cara menggendongnya dari mobil yang dibantu oleh Sdri. Putri dan membawa Saksi Korban Susi ke dalam kamarnya kemudian Saksi Korban Susi tertidur dan terdakwa juga tertidur. Sekitar pukul 15.00 Terdakwa terbangun karena teriakan Saksi Korban Susi dan Terdakwa langsung disuruh pulang oleh Saksi Korban Susi;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: YM.00.02.2024.278 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRFAN RAMADHANNOR, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu pada tanggal 29 Februari 2024. Hasil pemeriksaan Terhadap Saksi Korban Susi dengan Kesimpulan pada Saksi Korban Susi ditemukan satu buah luka memar di wajah daerah mata sebelah akibat benturan benda tumpul, luka robek di jari manis tangan kiri akibat benturan benda tajam, dua buah luka memar di lutut kanan dan tungkai bawah kiri akibat benturan benda tumpul. Luka ini tidak mengancam nyawa dan tidak menyebabkan atau mengakibatkan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, perbuatan Terdakwa Terdakwa dengan tangan kanannya memukul pipi bagian kiri Saksi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Susi, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena emosi yang diakibatkan oleh cecok yang terjadi sebelumnya, sehingga telah ada unsur kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi Norita, dengan demikian telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan mengenai permohonan tersebut lebih lanjut akan Majelis Hakim pertimbangan dalam alasan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah baju crop top lengan pendek tanpa merek berwarna hitam, 1 (Satu) buah celana Panjang tanpa merek berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mtw



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah kunci motor merek yamaha jenis Mio M3 yang telah disita dari Saksi Korban Susi Mariska Binti Bahrudin, dan dapat dibuktikan di persidangan bahwa barang tersebut milik Saksi Korban Susi Mariska Binti Bahrudin maka dikembalikan kepada Saksi Korban Susi Mariska Binti Bahrudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma terhadap Saksi Korban Susi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Welmar Boni Bin Misri (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah baju crop top lengan pendek tanpa merek berwarna hitam;
 - 1 (Satu) buah celana Panjang tanpa merek berwarna hitam.

Dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah kunci motor merek yamaha jenis Mio M3.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Susi Mariska Binti Bahrudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Edi Rahmad, S.H., M.Kn., M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Furqon Kurniawan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mtw